

TINGKAT KEPATUHAN MAHASISWA TERHADAP PERATURAN
UNIVERSITAS ANDALAS DALAM PENGGUNAAN FASILITAS UMUM TEMPAT
PARKIR TEFA MARTAnnisa Rahman¹, Adinda Ikhlahul Refa², Dhiya Durotul Nasha³, Iqbal Ilhamsyah Akmal⁴,
Iqbal Sidiq Rabbani⁵, Siti Sarah Asy-syifa⁶Universitas Andalas, Indonesia
E-mail: annisarahman578@gmail.com**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan Universitas Andalas dalam penggunaan fasilitas umum yaitu tempat parkir Tefa Mart. Dalam penelitian ini kami menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan observasi dan mengumpulkan data Non-Numerik. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran tentang kesadaran hukum mahasiswa yang masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan regulasi dari pihak Universitas Andalas maupun Tefa Mart. Dimasa yang semakin maju, kesadaran hukum mahasiswa juga seharusnya berkembang, namun yang terjadi malah sebaliknya. Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan kepada kita semua terhadap pentingnya kesadaran hukum terlebih lagi dikalangan mahasiswa.

Kata Kunci – Kesadaran Hukum, Mahasiswa, Perguruan Tinggi

Abstract

The purpose of this study is to examine the level of student compliance with Andalas University regulations in the use of public facilities, specifically the Tefa Mart parking lot. In this study, we use qualitative analysis by conducting observations and collecting non-numeric data. The results of this study provide an overview of the students' low legal awareness. To address this issue, regulations from both Andalas University and Tefa Mart are required. In an increasingly advanced era, students' legal awareness should also develop, but the opposite is happening. This research will provide additional knowledge to all of us about the importance of legal awareness, especially among students.

Keywords – legal awareness, students, university

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum adalah pemahaman, pengetahuan, dan penghargaan seseorang atau kelompok terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan dan penghormatan terhadap aturan aturan tersebut. Hukum akan selalu ada dimana pun selama ada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat hendaklah memahami bagaimana kesadaran hukum semestinya. Hukum akan mengatur seluruh kehidupan manusia, dalam berbagai hal, termasuk berlalu lintas. Hal ini bertujuan agar terwujudnya tujuan negara yang telah dicita-citakan.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat.

Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin maju. Kemajuan ini berkembang pesat karena seirama dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan, penambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan perkembangan sector lainnya seperti penambahan jumlah penduduk, ruas jalan atau volume jalan, pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industri dan pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, di mana jika terjadi gangguan akan memengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan yang beragam.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, selain itu dengan adanya kolaborasi dengan Lembaga pemerintah dan non-pemerintah juga dapat membantu. Penegakkan hukum secara konsisten dan tegas tanpa pandang bulu akan memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum. Dan di era digitalisasi ini, adanya aplikasi dan website edukasi hukum akan sangat membantu.

Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita perlu meningkatkan kesadaran hukum, karena dengan memulai memparaktekkan nya dari diri sendiri, akan berpengaruh kepada sektor yang lebih luas nantinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori penelitian ini dikembangkan melalui dua metode yaitu perencanaan dan pelaksanaan observasi. Metode perencanaan adalah metode pengumpulan data dan analisis data, kami mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal dan website-website terkait, lalu Bersama-sama menganalisis data yang kami temukan. Metode pelaksanaan observasi yaitu tata cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung.

Rendahnya kesadaran hukum mahasiswa Universitas Andalas, dapat dilihat saat menggunakan fasilitas umum yaitu parkir Tefa Mart, dimana mahasiswa yang membawa kendaraan roda dua memarkirkan kendaraannya pada bahu jalan menuju Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang letaknya disamping Tefa Mart. Pada bahu jalan tersebut sudah diberi papan tanda larangan memarkirkan kendaraan dibahu jalan. Hal ini membuat lalu lintas menuju Fakultas Hukum sering mengalami kemacetan.

METODE

Lokasi kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Tefa Mart Universitas Andalas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 13 November 2024. Pada kegiatan ini terdapat beberapa tahapan seperti pada gambar 1 dibawah ini:

PEMBAHASAN


Tahapan pertama dari penelitian ini adalah melakukan diskusi terkait pembuatan proyek ini. Dari diskusi tersebut didapatkan hasil untuk melakukan penelitian terkait dengan tema Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan Fasilitas Umum. Sehingga didapatkan judul yaitu Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Universitas Andalas Dalam Menggunakan Fasilitas Umum Parkir Tefa Mart. Dari judul ini kami Menyusun proposal dan menentukan output seperti apa yang akan kami kerjakan.

Tahapan kedua adalah melakukan observasi. Kami memutuskan metode observasi agar dapat melihat secara langsung dilapangan bagaimana tingkat kepatuhan mahasiswa dalam menggunakan fasilitas umum yaitu parkir di Tefa Mart.

Tahapan ketiga adalah kami Menyusun artikel untuk memberikan pembahasan yang lebih lanjut terkait kepatuhan hukum atau kesadaran hukum ini. Dalam artikel ini kami mendapatkan materi dari berbagai sumber. Kami melakukan diskusi terkait faktor penyebab, dampak, dan cara untuk mengatasi kurangnya kepatuhan dalam menggunakan fasilitas umum oleh mahasiswa. Yang diharapkan setelah penyusunan artikel ini dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang kesadaran hukum atau kepatuhan hukum.

Tahapan keempat, kami membuat poster mengenai pentingnya kesadaran hukum dan bagaimana masalah yang terjadi saat ini. Dengan harapan menjadi metode yang efisien dalam edukasi di era digitalisasi saat ini.

Tahapan kelima yaitu tahapan terakhir kami membuat hasil laporan penelitian yang dapat memberikan edukasi terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Kami menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dari penelitian kami. Selain itu kami juga membahas lebih lanjut mengenai kesadaran hukum dan peraturan berlalu lintas yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan harapan dapat menjadi pengetahuan terhadap masyarakat khususnya mahasiswa yang belum faham terhadap kesadaran hukum di Indonesia.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa Universitas Andalas terhadap peraturan penggunaan fasilitas parkir di TEFA Mart masih rendah, meskipun sebagian besar mahasiswa mematuhi peraturan dasar. Pelanggaran terhadap tempat parkir yang disediakan, penggunaan ruang parkir yang tidak efisien, serta parkir di zona terlarang masih sering terjadi, terutama pada jam-jam sibuk. Faktor-faktor seperti kebiasaan mahasiswa, serta kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan menjadi penyebab utama pelanggaran ini.

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan parkir, perlu ada upaya dari pihak universitas, antara lain dengan memperluas kapasitas parkir, memperbaiki sistem pengawasan, serta memberikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya mematuhi peraturan. Penegakan sanksi yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi mahasiswa yang melanggar peraturan. Dengan demikian, penggunaan fasilitas parkir di Universitas Andalas dapat lebih teratur, efisien, dan nyaman bagi semua pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Noviatri, M.Hum selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang tiada henti dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih terhadap pihak Tefa Mart yang telah menjadi subjek dalam penelitian dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan. Terima kasih kepada tim penulis yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Penulisan Artikel Jurnal

- Hadi, S., N. (2020). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 17-33.
- Hariandja. 2002. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Airlangga
- Wibowo, S., Hasan, Z., Adinata., R., & et al. (2023). Analisis Pengaturan Tata Tertib Penggunaan Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 431-443.